

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UUPT”), khususnya dalam Pasal 1 angka (1), suatu perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha demi keuntungan bersama para pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Dengan demikian, secara naluriah, tujuan pendirian sebuah perseroan terbatas adalah sebagai salah satu jenis kendaraan usaha yang digunakan oleh para pendiri dan pemegang sahamnya untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan sifatnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, perjalanan dan eksistensi sebuah perseroan terbatas akan juga berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diterima secara umum demi memperoleh keuntungan secara optimal, termasuk dengan melakukan konsentrasi, efisiensi, ekspansi, konglomerasi dan lain-lain. Beberapa bentuk aksi korporasi yang mungkin dan/atau kerap dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas dalam usahanya untuk melakukan ekspansi, efisiensi dan/atau konglomerasi demi tujuan mendapatkan keuntungan yang optimal bagi para pendiri dan

pemegang saham suatu perseroan terbatas adalah dengan melakukan peleburan (*merger*), penggabungan (*consolidation*) dan/atau pengambilalihan (*acquisition*).<sup>1</sup>

Selain aksi-aksi korporasi yang berbentuk peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan saham perseroan terbatas, salah satu tindakan korporasi yang kerap dilaksanakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha adalah dengan cara melakukan pengambilalihan aset perseroan terbatas lain. Pengambilalihan aset perseroan terbatas lain tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi, pemasaran dan/atau penjualan perseroan terbatas yang melakukan pengambilalihan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan nilai profit yang dapat diperoleh perseroan terbatas tersebut. Sementara itu, merujuk pada sisi perseroan terbatas yang menjual sebagian asetnya, penjualan sebagian aset tersebut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pemisahan usaha, kepada perseroan terbatas lain dilakukan, antara lain, untuk melakukan efisiensi dan/atau penyesuaian kembali (*realignment*) kegiatan usaha sehingga bidang-bidang usaha yang tidak terlalu sesuai dengan bidang usaha pokok perseroan terbatas tersebut, termasuk seluruh aset yang terkait dengan bidang usaha tersebut, akan dilepaskan, dipisahkan dan dijual kepada perseroan terbatas lain yang membutuhkannya. Dengan adanya aksi korporasi pemisahan dan/atau pengambilalihan aset tersebut, perseroan terbatas terkait berharap

---

<sup>1</sup> Moch Dzulyadain Nasrulloh, "Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1 Maret 2021, hal. 146.

bahwa kegiatan usahanya akan semakin besar dan/atau semakin efisien dan terarah.

Walaupun telah dikenal dalam dunia usaha cukup lama, aksi korporasi yang berbentuk pemisahan itu sendiri baru diatur dalam UUPT pada tahun 2007. Namun demikian, sebagaimana diketahui bersama, pengaturan mengenai pemisahan usaha dalam UUPT hanya dapat dilihat dalam Pasal 135 dari UUPT. Selanjutnya, didapati bahwa tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai pemisahan itu sendiri. Alih-alih mengatur lebih lanjut secara lebih mendalam mengenai aksi korporasi yang berbentuk pemisahan tersebut, UUPT hanya menyatakan, dalam Pasal 136, bahwa pengaturan secara lebih mendalam mengenai pemisahan perusahaan akan diuraikan lebih dalam melalui suatu peraturan pemerintah yang akan diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dari sisi perangkat peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melakukan pengaturan secara mendalam dan terperinci yang berhubungan dengan aksi korporasi pemisahan badan usaha, khususnya badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia usaha untuk mendapatkan panduan mengenai aksi korporasi yang berbentuk pemisahan badan usaha perseroan terbatas tersebut. Salah satu kekurangan utama dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan aksi

korporasi pemisahan usaha tersebut adalah peraturan pemerintah yang khusus akan mengatur lebih mendalam dan terperinci mengenai pemisahan usaha tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 dari UUPT. Sebagaimana diketahui bersama, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengambilalihan (saham), penggabungan serta peleburan perusahaan. Di sisi lain, khusus yang berkaitan dengan aspek anti monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”). Namun demikian, sampai dengan hari ini, amanat penerbitan peraturan pemerintah yang khusus mengatur mengenai pemisahan perusahaan belum terlaksana, apalagi yang mengatur aspek anti monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari aksi korporasi pemisahan perusahaan.

Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang khusus mengatur mengenai pemisahan usaha, sebagaimana disebutkan di atas, menyebabkan sebagian pelaku usaha, terutama pelaku usaha multinasional yang memiliki kewajiban secara ketat untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*strict regulatory compliance*), menghadapi kesulitan untuk memastikan bahwa aksi korporasi yang berbentuk pemisahan yang akan dilakukan telah dikonstruksikan dengan memperhatikan seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup> Pada praktiknya, sebagian besar pelaku usaha yang akan melaksanakan aksi perseroan yang berbentuk pemisahan usaha akan membentuk konstruksi dokumen yang mengatur aksi korporasi tersebut dalam dokumen-dokumen jual-beli dan/atau *cessie*. Namun demikian, sebenarnya tidak ada yang dapat memastikan secara pasti apakah konstruksi dokumen tersebut adalah konstruksi dokumentasi transaksi yang dibutuhkan sehubungan dengan aksi korporasi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII dari UUPT tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan. Lebih lanjut, konstruksi dokumen sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya bersifat perdata privat sehingga pada akhirnya dokumen-dokumen tersebut tidak akan dapat diketahui secara mudah oleh pihak ketiga, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), serta-merta setelah transaksi tersebut dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk KPPU, sulit untuk melakukan pengawasan untuk memastikan apakah transaksi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya, merujuk pada sisi pengawasan aksi korporasi pemisahan badan usaha berdasarkan aspek anti monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebenarnya KPPU telah berusaha menjawab tantangan yang berkaitan dengan ketiadaan pengaturan mengenai aksi

---

<sup>2</sup> Threesy Agustina, *et.al.*, “Analisis Yuridis *Spin Off* dalam Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Patik*, Vol. 7 No. 3 Desember 2018, hal. 242.

korporasi pemisahan sebagaimana yang diuraikan di atas. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKom 3/2019”).<sup>3</sup> Salah satu yang menurut penulis adalah sebuah terobosan hukum adalah KPPU melakukan modifikasi definisi “pengambilalihan” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (4) dari PerKom 3/2019 yang sedikit berbeda dengan definisi “pengambilalihan” sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (11) dari UUP. Modifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah penambahan frasa “dan/atau aset” dalam definisi pengambilalihan yang mengakibatkan bahwa perlakuan terhadap pengambilalihan aset suatu perseroan terbatas akan dipersamakan perlakuannya dengan pengambilalihan saham suatu perseroan terbatas.

Terakhir, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKom 3/2023”). Walaupun PerKom 3/2023 melakukan beberapa perubahan terhadap PerKom 3/2019,

---

<sup>3</sup> Anna Maria Tri Anggraini, “Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Aset Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Law Review*, Vol. XXI No. 1 Juli 2021, hal. 34.

namun demikian, definisi pengambilalihan dalam PerKom 3/2019 yang mencakup 2 aksi korporasi yang diatur berbeda dalam UUPT, yaitu pengambilalihan dan pemisahan, tetap dipertahankan oleh PerKom 3/2023. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 angka (4) dari PerKom 3/2023 yang memberikan definisi terhadap pengambilalihan yang hampir sama persis dengan definisi pengambilalihan dalam PerKom 3/2019.

Adanya modifikasi terhadap definisi pengambilalihan dalam PerKom 3/2019 yang dipertahankan dalam PerKom 3/2023 sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai definisi suatu aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai apa yang dapat disebut sebagai aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan berdasarkan ketentuan dalam UUPT dengan apa yang dapat disebut sebagai aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan berdasarkan ketentuan dalam PerKom 3/2023.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai esensi dari pengambilalihan dan pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat, serta *ratio legis* atas perangkat peraturan perundang-undangan terkait tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 37.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai pengambilalihan saham dan pengambilalihan aset, penulis merasa bahwa diperlukan kajian dan perumusan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana esensi pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana ditetapkan dalam UUPT, pengambilalihan sebagaimana ditetapkan dalam PP 57/2010, serta pengambilalihan sebagaimana diuraikan dalam PerKom 3/2019 dan PerKom 3/2023 serta pemenuhan asas kepastian hukum dari esensi-esensi tersebut?
2. Bagaimana *ratio legis* pengambilalihan dan pemisahan berdasarkan UUPT, *ratio legis* pengambilalihan berdasarkan PP 57/2010, serta *ratio legis* pengambilalihan aset berdasarkan PerKom 3/2019 dan PerKom 3/2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penulisan tesis ini, penulis berharap untuk:

1. melakukan pemecahan persoalan hukum yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi sehubungan dengan aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan berdasarkan UUPT dan aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan berdasarkan PerKom 3/2023; dan
2. melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan, khususnya yang berkaitan dengan aksi korporasi yang berbentuk pengambilalihan

dan aksi korporasi yang berbentuk pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UUPT dan PerKom 3/2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar para pembaca penelitian ini akan dapat memperoleh pemahaman tambahan terkait dengan definisi pemisahan berdasarkan UUPT dan definisi pengambilalihan aset berdasarkan PerKom 3/2023. Dengan demikian, penulis berharap bahwa para pembaca penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai potensi benturan dan/atau konflik yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan definisi-definisi tersebut di atas.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar para pihak-pihak yang terkait dengan dan/atau berkepentingan terhadap aksi korporasi yang berbentuk pemisahan (sebagaimana didefinisikan dalam UUPT) dan/atau pengambilalihan aset (sebagaimana didefinisikan dalam PerKom 3/2023) dapat memperoleh pandangan lain mengenai potensi tambahan kegiatan yang mungkin harus dilakukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan aset suatu badan usaha, termasuk aset suatu perseroan terbatas, khususnya jika pengambilalihan aset tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau terjadinya suatu persaingan usaha

yang tidak sehat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam tesis ini, serta untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, tesis ini disusun dengan sistematika penulisan pembabakan, yaitu terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Isi dari bab ini juga merupakan gambaran dari bab selanjutnya menjadi suatu benang merah untuk memasuki bab selanjutnya. Bab I dan bab selanjutnya adalah saling berhubungan dan menguatkan tema pokok dari tesis ini. Tujuan penelitian agar sasaran dari penulisan tesis ini dapat diketahui sehingga diharapkan dapat memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran yang baru yang dapat diterapkan nantinya.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menjabarkan landasan teori yang berkaitan dengan konsep dan teori hukum yang terkait dengan penulisan tesis ini. Lebih lanjut, bab ini akan menjabarkan juga pengertian-pengertian yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini, pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian,

jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, serta analisis data.

#### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis**

Bab ini akan berisi hasil penelitian atas beberapa bahan hukum sekunder tertentu serta analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya.

#### **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini dimana penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran yang diajukan oleh penulis.

